

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI BENTUK-BENTUK BADAN USAHA BAGI UMKM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 KEPADA ANGGOTA KARANG TARUNA KELURAHAN MERANTI PANDAK KOTA PEKANBARU

HASNATI¹, SANDRA DEWI², ANDREW SHANDY UTAMA³, LAILA SHAFIRA⁴, WIDYA ANDRI⁵

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning^{1,2,3}

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning^{4,5}

hasnati@unilak.ac.id¹, sandradewi@unilak.ac.id², andrew.fh.unilak@gmail.com³

Abstract: *The problem with partners in this community service activity is the lack of knowledge of Karang Taruna members, Meranti Pandak Village, Rumbai District, Pekanbaru City regarding forms of business entities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) based on Law Number 20 of 2008 concerning Business. Micro, Small, and Medium. The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of Karang Taruna members, Meranti Pandak Village, Rumbai District, Pekanbaru City regarding forms of business entities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) based on Law Number 20 of 2008 concerning Micro Enterprises, Small, and Medium. The implementation method used in this community service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling. Partners' participation in this community service activity is by providing time, providing a place and its supporting facilities, and presenting members as activity participants. The output target of this community service activity is scientific articles published in the Sinta-5 accredited national journal. The conclusion of this community service activity is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 15 participants, only 29.3% answered that they knew about the material to be delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 77.3% of participants answered that they knew the material presented.*

Keywords: Law; MSMEs; Legal entity.

Abstrak: Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan anggota sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 29,3% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 77,3% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

Kata kunci: Hukum; UMKM; Badan Hukum.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama perekonomian nasional yang harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang nyata dari pemerintah kepada kelompok usaha ekonomi kerakyatan, tanpa mengabaikan peranan usaha-usaha besar seperti perusahaan swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian masyarakat, namun ternyata masih terdapat beberapa permasalahan. Pemerintah mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru yaitu masalah permodalan. Oleh karena itu, masalah permodalan merupakan permasalahan yang dapat menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri.

Badan usaha adalah suatu organisasi atau kelompok yang menjalankan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. Sejalan dengan itu, Zaeni Asyhadie mengemukakan bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha di Indonesia terbagi dua, yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha; 4) Peningkatan daya saing usaha; dan 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu: 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 3) Meningkatkan peran usaha dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Dari diskusi awal yang dilakukan dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak diperoleh informasi bahwa program kerja utama dari Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak adalah pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti

Pandak. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang ditandai dengan diresmikannya Jembatan Siak IV sebagai penghubung antara pusat kota dan Kecamatan Rumbai, Kelurahan Meranti Pandak kemudian menjadi salah satu perlintasan utama menuju ke pusat kota. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Meranti Pandak banyak yang bekerja sebagai pedagang.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, penting untuk diadakan penyuluhan hukum mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Restoran Ayam Pak Tisto yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 149 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 15 (lima belas) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta.

Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.



Gambar 1 Kata sambutan dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak

Selain meningkatkan pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah materi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam bentuk fotokopi materi. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Pengetahuan Khalayak Sasaran

No.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan (orang)		Jawaban Setelah Pelaksanaan (orang)	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang?	5	10	13	2
2	Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah?	2	13	10	5
3	Badan usaha yang termasuk kategori badan usaha tidak berbadan hukum adalah?	7	8	12	3
4	Badan usaha yang termasuk kategori badan usaha berbadan hukum adalah?	5	10	13	2
5	Dasar hukum Koperasi yaitu?	3	12	10	5
Jumlah		22	53	58	17
Persentase		29,3%		77,3%	

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 29,3% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 77,3% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.



Gambar 2 Pemaparan materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Badan usaha adalah suatu organisasi atau kelompok yang menjalankan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. Sejalan dengan itu, Zaeni Asyhadie mengemukakan bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Badan usaha di Indonesia terbagi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Pengesahan badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bentuk-bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu: 1) Usaha Perseorangan; 2) Maatschap atau Persekutuan Perdata; 3) Firma; dan 4) Commanditaire Vennootschap (CV). Bentuk-bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu: 1) Koperasi; 2) Perseroan Terbatas (PT); dan 3) Perseroan Perorangan. Usaha Perseorangan adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang saja dan dijalankan langsung oleh pemilik usaha tersebut. Usaha Perseorangan tidak memisahkan antara harta pribadi pemilik usaha dengan harta badan usaha tersebut, sehingga keuntungan usaha bercampur dengan harta pribadi pemilik usaha dan kerugian usaha menjadi tanggung jawab penuh pemilik usaha sampai dengan harta pribadi pemilik usaha tersebut. Dalam praktik, Usaha Perseorangan sering digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sebutan Usaha Dagang (UD).

Maatschap atau Persekutuan Perdata adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan dengan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menjalankan kegiatan profesinya menggunakan nama bersama. Dasar hukum yang mengatur mengenai Maatschap atau Persekutuan Perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masing-masing pendiri Maatschap atau Persekutuan Perdata wajib berkontribusi (inbreng) dalam mendirikan Maatschap atau Persekutuan Perdata tersebut. Inbreng dalam pendirian Maatschap atau Persekutuan Perdata dapat berupa uang, barang, atau keahlian. Setelah Maatschap atau Persekutuan Perdata berdiri, masing-masing sekutu Maatschap atau Persekutuan Perdata berhak untuk menjalankan kegiatan profesi atas nama dirinya sendiri maupun secara bersama-sama. Keuntungan Maatschap atau Persekutuan Perdata dibagi secara proporsional sesuai dengan inbreng. Apabila sekutu Maatschap atau Persekutuan Perdata yang menjalankan kegiatan profesi atas nama dirinya sendiri mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri sampai dengan hartanya pribadi. Dalam praktik, Maatschap atau Persekutuan Perdata sering digunakan oleh Advokat atau Akuntan dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Firma adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menjalankan kegiatan profesinya menggunakan nama bersama. Dasar hukum yang mengatur mengenai Firma adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Masing-masing pendiri Firma wajib berkontribusi (inbreng) dalam mendirikan Firma tersebut. Inbreng dalam pendirian Firma dapat berupa uang, barang, atau keahlian. Setelah Firma berdiri, masing-masing sekutu Firma berhak untuk menjalankan kegiatan profesi secara pribadi atas nama Firma, namun kerugian yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab bersama para sekutu Firma tersebut sampai dengan harta pribadi mereka. Inilah salah satu perbedaan antara Firma dan Maatschap atau Persekutuan Perdata. Dalam praktik, Firma sering digunakan oleh Advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha. Dasar hukum yang mengatur mengenai Commanditaire Vennootschap (CV) adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Berbeda dengan Maatschap atau Persekutuan Perdata dan Firma yang masing-masing sekutunya aktif menjalankan kegiatan usaha, pada Commanditaire Vennootschap (CV) satu orang sekutu bertindak sebagai sekutu aktif dalam menjalankan kegiatan usaha (disebut Sekutu Komplementer), sedangkan satu orang lagi merupakan sekutu yang pasif dan tidak menjalankan kegiatan usaha (disebut Sekutu Komanditer). Sejalan dengan itu, apabila Commanditaire Vennootschap (CV) mengalami kerugian menjalankan kegiatan usaha, Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut sampai dengan harta pribadinya, sedangkan Sekutu Komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal dalam Commanditaire Vennootschap (CV). Dalam praktik, Commanditaire Vennootschap (CV) sering digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan dan jasa.

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep mengenai badan usaha koperasi digagas oleh Mohammad Hatta (Bung Hatta) dan diwujudkan dengan mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Bung Hatta kemudian diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jenis-jenis Koperasi adalah Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. Bentuk Koperasi terdiri atas Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer didirikan minimal oleh 9 orang, sedangkan Koperasi Sekunder didirikan minimal oleh 3 koperasi.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Keuntungan Perseroan Terbatas (PT) dibagi secara proporsional sesuai dengan nominal saham para pendirinya, sedangkan kerugian Perseroan Terbatas (PT) ditanggung oleh pendirinya hanya sebatas modal dalam dimilikinya dalam Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Perseroan Terbatas (PT) minimal didirikan oleh 2 (dua) orang dengan modal dasar minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perseroan Perorangan adalah badan usaha perorangan yang berbadan hukum serta memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kriteria sebagai Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.



Gambar 3 Para peserta kegiatan sedang memperhatikan materi yang disampaikan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Syafjoni mengajukan pertanyaan “Apa bedanya badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum?”



Gambar 4 Pertanyaan dari peserta yang bernama Syafjoni

Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan badan usaha tersebut serta dalam proses pendiriannya tidak membutuhkan pengesahan dari pemerintah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan kedua dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Jimmy mengajukan pertanyaan “Apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM yang bisa kami dapatkan?”

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, bentuk-bentuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh pemerintah meliputi: 1) Pendanaan; 2) Sarana dan prasarana; 3)

Informasi usaha; 4) Kemitraan; 5) Perizinan usaha; 6) Kesempatan berusaha; 7) Promosi dagang; dan 8) Dukungan kelembagaan.



Gambar 5 Tim Pengabdian berfoto bersama Ketua Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Pengetahuan Anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk-bentuk Badan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

D. Penutup

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota Karang Taruna Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk badan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 15 orang peserta, hanya 29,3% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 77,3% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

Daftar Pustaka

- Ade Pratiwi Susanty, Faizah Kamilah, dan Andrew Shandy Utama. “Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru diKecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. *Jurnal Daya Saing*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. “Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”. *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 6 No. 2, 2017.

- Andrew Shandy Utama. "The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru". *Proceeding of International Conference Icon-ITSD*, Vol. 175, 2018.
- Andrew Shandy Utama. "Pemanfaatan Program CSR Perusahaan untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Pelalawan di Masa Pandemi Covid-19". *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.
- Andrew Shandy Utama. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Vol. 3, Issue 2, 2021.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. "Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing". *International Journal of Data and Network Science*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Fahrial, Rini Fatriani, dan Andrew Shandy Utama. "Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City". *Proceeding of International Conference on Environment and Technology*, Vol. 469, 2020.
- Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. "Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa". *Jurnal Comsep*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Marulak Pardede. *Omnibus Law*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nabella Puspa Rani. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 2, 2015.
- Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Rudhi Prasetya. *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. "Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy". *Psychology and Education Journal*, Vol. 57, No. 9, 2020.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zainal Asikin. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.